

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BENGKULU
DENGAN
UNIVERSITAS BENGKULU**

Nomor : 526/1022/04/XI/2010

Nomor : 9028/H30/KS/2010

**TENTANG
PERCEPATAN AKSI DIVERSIFIKASI PANGAN**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan luhur untuk saling memperkuat sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam pelaksanaan Aksi Diversifikasi pangan melalui peningkatan potensi pangan lokal. Agar upaya tersebut dapat dilakukan secara optimal diperlukan kerja sama yang bersinergis antara Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dengan Universitas Bengkulu sebagai wakil Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Bengkulu. Maka pada hari **Jum'at** tanggal **Dua Belas**, bulan **November** tahun **Dua Ribu Sepuluh** di Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|---|---|
| 1. H. MUSLIH Z, SH., M.Si. | : Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak dan atas nama Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu berkedudukan di jalan Basuki Rahmad Nomor 8, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA |
| 2. Prof. Ir. Zainal Mukhtar,
M.Sc., Ph.D | : Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang beralamat di Jalan WR. Supratman, Kandang Limun Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama untuk mengoptimalkan Percepatan Aksi Diversifikasi Pangan :

PASAL 1 DASAR

- (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);
- (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- (4) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1982 Tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
- (5) Keputusan Presiden RI 78/MTAHUN 2009 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu;
- (6) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0169/O/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;
- (7) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 111/O/2004 Tentang Satuta Universitas Bengkulu;
- (8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya lokal
- (9) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya lokal.

PASAL 2 TUJUAN

Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pemasyarakatan program pangan dan gizi melalui keterpaduan aksi dan gerakan perbaikan konsumsi pangan melalui diversifikasi pangan dan peningkatan status gizi anggota keluarga, guna mempercepat pemantapan ketahanan berkelanjutan dan peningkatan kualitas sumberdaya keluarga.

PASAL 3 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- (1) Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Percepatan Aksi Diversifikasi Pangan.
- (2) Mendukung kegiatan operasional Percepatan Diversifikasi Pangan
- (3) Melakukan pelatihan, penelitian dan pengkajian pada masyarakat untuk mendukung Percepatan Aksi Diversifikasi Pangan
- (4) Pemantauan dan evaluasi kegiatan Percepatan Aksi Diversifikasi Pangan

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama yang merupakan perjanjian pelaksanaan dari kesepakatan bersama ini;
- (2) Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

PASAL 5 MASA BERLAKU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang dengan persetujuan masing-masing pihak.
- (2) Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan penafsiran dalam Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PASAL 8 PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum/amandemen.
- (2) Addendum/Amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 9
PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani diatas materai yang cukup oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,




Prof. Ir. Zainal Mukhtar, M.Sc., Ph.D

PIHAK PERTAMA,




H. Muslih Z, SH., M.Si